

The Role of Sharia-Compliant Investment in Promoting MSME Growth in Indonesia: An Integrative Literature Review

Peran Investasi Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia: Tinjauan Literatur Integratif

¹Nurul Inayah, Lukman Hakim

¹Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Indonesia

Keywords:

Investasi syariah; UMKM; pembiayaan syariah; zakat produktif; inklusi keuangan; fintech syariah.

Correspondensi Author

Nurul Inayah

Universitas KH. Mukhtar Syafaat

Email: ninailzam2015@gmail.com

History Artikel

Received: 05-05-2026

Reviewed: 09-05-2026

Revised: 15-05-2026

Accepted: 20-05-2026

Published: 23-05-2026

Abstract. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) hold a strategic position in the Indonesian economy, yet they still face gaps in access to capital, low financial literacy, limited managerial capacity, and uneven technology adoption. This article aims to analyze the role of Islamic (sharia) investment in driving MSME growth through the integration of commercial finance, Islamic social finance, financial technology, and the strengthening of the business ecosystem. The study employs an integrative literature review, examining scientific articles, books, regulations, and official reports from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, BAZNAS, and government bodies. The literature was selected based on its relevance to MSME financing, Islamic microfinance, productive zakat, waqf, financial inclusion, and digitalization. The findings reveal four main pathways of contribution. First, murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, and salam contracts provide capital alternatives linked to real economic activity. Second, productive zakat, cash waqf, and qard hasan can serve as initial capital and graduation instruments for vulnerable business actors. Third, Islamic fintech expands outreach, lowers transaction costs, and supports digital record-keeping and marketing. Fourth, the success of Islamic investment depends on synergy among regulation, literacy, mentoring, governance, halal certification, and market access. The main obstacles include low sharia financial inclusion, information asymmetry, weak business record-keeping, the dominance of trade-based financing, and the lack of integration between commercial and social finance. This article recommends a staged Islamic investment ecosystem model that aligns instruments with the developmental stage of MSMEs.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi penting perekonomian Indonesia karena mencakup sebagian besar unit usaha, menyerap hampir seluruh tenaga kerja, dan memberi kontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto nasional. Pemerintah pada 2024 kembali mencatat bahwa UMKM mencakup sekitar 99% unit usaha, berkontribusi 60,51% terhadap PDB, serta menyerap hampir 97% tenaga kerja. Posisi tersebut menegaskan bahwa penguatan UMKM bukan hanya agenda sektoral, melainkan bagian dari strategi pertumbuhan, pemerataan, dan ketahanan ekonomi nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).

Meskipun memiliki daya serap ekonomi yang besar, UMKM masih menghadapi kendala struktural. Pelaku usaha mikro sering bergantung pada modal sendiri, pinjaman keluarga, atau sumber informal karena belum memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal. Hambatan tersebut tidak hanya berupa agunan, tetapi juga mencakup laporan keuangan yang tidak tersedia, arus kas yang bercampur dengan keuangan rumah tangga, skala usaha yang kecil, ketidakpastian permintaan, serta keterbatasan pengetahuan mengenai produk pembiayaan. Pinagara dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan usaha mikro berubah mengikuti tahap perkembangan usaha, sedangkan ketidakmampuan menyiapkan aplikasi pembiayaan dan kurangnya pengetahuan membuat banyak pelaku tetap berada di luar sistem keuangan formal.

Di tengah kebutuhan tersebut, investasi syariah menawarkan pendekatan yang bertumpu pada keterkaitan dengan sektor riil, kejelasan akad, pembagian risiko, larangan riba, serta orientasi kemaslahatan. Dalam artikel ini, istilah investasi syariah digunakan secara luas untuk menggambarkan penempatan dana dan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, baik melalui instrumen komersial seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam, maupun melalui keuangan sosial Islam seperti zakat produktif, wakaf uang, dan qard hasan. Penggunaan istilah yang luas ini penting karena kebutuhan UMKM tidak selalu dapat diselesaikan dengan satu jenis instrumen. Usaha yang belum bankable memerlukan dukungan berbeda dari usaha yang telah memiliki arus kas stabil dan siap melakukan ekspansi.

Peluang pengembangan investasi syariah juga ditopang oleh pertumbuhan industri keuangan syariah. Namun, perluasan aset dan jumlah layanan belum otomatis menghasilkan inklusi yang tinggi. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah baru 12,88%. Kesenjangan antara pengetahuan dan penggunaan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan hanya ketersediaan produk, tetapi juga kesesuaian produk, kepercayaan, akses, kemudahan prosedur, kualitas sumber daya manusia, dan pendampingan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Kajian terdahulu telah membahas pembiayaan bank syariah, keuangan mikro, zakat produktif, dan fintech secara terpisah. Ali et al. (2020) menempatkan sumber daya manusia, produk dan layanan, infrastruktur, serta kebijakan sebagai penggerak inklusi keuangan syariah. Ascarya dan Sakti (2022) menawarkan model micro-fintech yang mengintegrasikan fungsi komersial dan sosial Baitul Maal wat Tamwil. Hudaefi (2020) menunjukkan bahwa fintech syariah berpotensi memperluas pembiayaan ke sektor yang kurang terlayani, termasuk usaha mikro. Sementara itu, Mawardi et al. (2023) menemukan bahwa zakat produktif dan pendampingan usaha berhubungan positif dengan pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik. Walaupun demikian, masih diperlukan sintesis yang mempertemukan seluruh instrumen tersebut dalam satu kerangka penguatan UMKM.

Kesenjangan kajian terletak pada kecenderungan memahami investasi syariah hanya sebagai produk pembiayaan bank. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menangkap kebutuhan bertahap UMKM, mulai dari tahap bertahan hidup, pembentukan kapasitas, pemantapan usaha, hingga ekspansi. Selain modal, pelaku membutuhkan literasi, pencatatan, sertifikasi halal,

teknologi, akses pasar, dan penguatan tata kelola. Dengan demikian, efektivitas investasi syariah harus dinilai bukan hanya dari jumlah pembiayaan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan instrumen tersebut meningkatkan produktivitas, pendapatan, kualitas kelembagaan, ketahanan, dan dampak sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran investasi syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kajian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana karakter dan kontribusi instrumen keuangan komersial dan sosial syariah bagi UMKM; (2) faktor apa yang menghambat efektivitas investasi syariah; dan (3) strategi ekosistem apa yang diperlukan agar investasi syariah menghasilkan pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil kajian diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi pengembangan ekonomi Islam serta rekomendasi praktis bagi regulator, lembaga keuangan syariah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur integratif. Pendekatan tersebut dipilih karena topik investasi syariah untuk UMKM melibatkan literatur yang beragam, mulai dari penelitian empiris mengenai keuangan mikro dan zakat produktif, kajian konseptual tentang keuangan sosial Islam, laporan kebijakan, hingga regulasi nasional. Tinjauan integratif memungkinkan penulis membandingkan temuan, mengidentifikasi pola, dan membangun kerangka konseptual yang menghubungkan instrumen komersial, sosial, digital, dan kelembagaan.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Crossref, laman penerbit, serta laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, BAZNAS, dan pemerintah. Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi “investasi syariah”, “pembiayaan syariah UMKM”, “Islamic microfinance”, “productive zakat”, “cash waqf”, “Islamic financial inclusion”, “Islamic fintech”, “MSME financing”, “Baitul Maal wat Tamwil”, dan “halal SME ecosystem”. Literatur utama diprioritaskan pada publikasi 2019–2025 agar analisis mencerminkan perkembangan mutakhir. Buku dasar, undang-undang, dan peraturan di luar periode tersebut tetap digunakan apabila diperlukan untuk menjelaskan konsep dan kerangka hukum.

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel jurnal yang memiliki DOI atau berasal dari penerbit akademik yang dapat ditelusuri; (2) laporan dan statistik resmi; (3) penelitian yang membahas Indonesia atau memberikan implikasi langsung bagi pembiayaan UMKM; dan (4) sumber yang menjelaskan sekurang-kurangnya satu dimensi berupa akses modal, kinerja usaha, keuangan sosial, inklusi, digitalisasi, atau ekosistem halal. Sumber dikeluarkan apabila tidak memiliki hubungan langsung dengan UMKM atau hanya menyajikan opini tanpa dasar analitis. Artikel yang terpilih kemudian dicatat berdasarkan fokus, instrumen, kelompok sasaran, temuan, dan implikasinya.

Analisis dilakukan secara tematik melalui empat tahap. Pertama, literatur dikelompokkan ke dalam tema pembiayaan komersial, keuangan sosial Islam, teknologi finansial, dan ekosistem pendukung. Kedua, temuan setiap kelompok dibandingkan untuk mengenali kontribusi dan keterbatasan. Ketiga, hasil kajian ditafsirkan menurut tahapan perkembangan UMKM, yaitu tahap subsisten, stabilisasi, pertumbuhan, dan ekspansi. Keempat, seluruh tema disintesis menjadi model ekosistem investasi syariah. Karena data dan metode studi yang ditelaah heterogen, artikel ini tidak melakukan meta-analisis dan tidak menyimpulkan besaran efek kuantitatif yang seragam.

Hasil dan Pembahasan

Posisi UMKM dan Kesenjangan Pembiayaan

Besarnya kontribusi UMKM tidak selalu sejalan dengan kemampuan memperoleh pembiayaan yang memadai. Usaha mikro cenderung memiliki aset terbatas, pendapatan

berfluktuasi, dan pencatatan sederhana. Karakter tersebut meningkatkan biaya asesmen bagi lembaga keuangan karena informasi mengenai kelayakan usaha tidak tersedia secara cepat. Akibatnya, lembaga keuangan cenderung menggunakan agunan dan riwayat transaksi formal sebagai alat pengendalian risiko. Persyaratan ini dapat melindungi lembaga, tetapi sekaligus mengecualikan pelaku yang secara ekonomi produktif namun belum terdokumentasi.

Kesenjangan pembiayaan juga bersifat siklus. Tanpa modal, pelaku sulit memperbesar produksi, membeli alat, memperbaiki kualitas, atau memenuhi pesanan. Tanpa pertumbuhan transaksi, mereka tidak memiliki data yang cukup untuk memperoleh pembiayaan formal. Pinagara dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan berbeda menurut fase usaha. Pada tahap awal, modal kecil dan pendampingan lebih dibutuhkan daripada produk yang kompleks. Ketika usaha berkembang, kebutuhan bergeser menuju modal kerja, investasi alat, pembiayaan rantai pasok, dan perluasan pasar.

Keuangan syariah dapat mengatasi sebagian persoalan tersebut karena memiliki variasi akad yang dapat disesuaikan dengan tujuan transaksi. Akan tetapi, fleksibilitas teoretis belum selalu diwujudkan dalam praktik. Pembiayaan jual beli relatif mudah dihitung dan dikendalikan, sehingga lebih dominan daripada pembiayaan berbasis bagi hasil. Dominasi tersebut menunjukkan adanya jarak antara idealitas pembagian risiko dengan kebutuhan pengelolaan risiko lembaga keuangan. Karena itu, agenda penguatan investasi syariah tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak produk, tetapi memerlukan sistem informasi, pendampingan, dan mekanisme mitigasi risiko yang memungkinkan akad kemitraan digunakan secara lebih luas.

Kesenjangan antara literasi keuangan syariah 39,11% dan inklusi 12,88% memperkuat kesimpulan bahwa pengetahuan belum berubah menjadi penggunaan layanan secara memadai (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Sebagian masyarakat mengetahui keberadaan bank atau produk syariah, tetapi belum menilai layanan tersebut lebih mudah, lebih sesuai, atau lebih menguntungkan bagi usaha. Oleh sebab itu, intervensi literasi harus bergerak dari sosialisasi umum menuju kemampuan praktis: memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, menyusun arus kas, memahami akad, menghitung kebutuhan modal, memilih pembiayaan, dan mengelola kewajiban.

Karakter Investasi Syariah bagi UMKM

Investasi syariah berangkat dari prinsip bahwa keuntungan harus terkait dengan aktivitas ekonomi yang halal dan risiko tidak boleh dibebankan sepihak secara eksploitatif. Larangan riba, gharar berlebihan, dan maysir membentuk batas etis transaksi, sedangkan prinsip keadilan, transparansi, kerelaan, dan tanggung jawab menjadi dasar hubungan antar pihak. Dalam kerangka maqasid al-shariah, investasi tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi juga harus menjaga harta, mencegah kerusakan, dan memperluas kemaslahatan (Chapra, 2000; Dusuki & Abdullah, 2007).

Bagi UMKM, keterkaitan pembiayaan dengan transaksi riil dapat meningkatkan disiplin penggunaan dana. Murabahah digunakan ketika kebutuhan utama berupa barang atau alat; ijarah digunakan untuk memperoleh manfaat aset tanpa membeli di awal; salam relevan bagi usaha pertanian atau produksi dengan pembayaran di muka; sedangkan mudharabah dan musyarakah dapat dipakai untuk kemitraan modal dan bagi hasil. Keberagaman tersebut memungkinkan penyusunan produk berdasarkan kebutuhan, bukan memaksa semua pelaku masuk ke skema yang sama.

Namun, prinsip syariah tidak serta-merta menghilangkan risiko. Mudharabah dan musyarakah menghadapi risiko moral hazard, kesulitan verifikasi laba, dan biaya pemantauan. Murabahah menghadapi risiko gagal bayar dan dapat dipersepsikan serupa dengan kredit apabila struktur, transparansi margin, dan tujuan transaksinya tidak dipahami. Karena itu, keunggulan investasi syariah bergantung pada kualitas implementasi akad, bukan hanya label. Lembaga perlu menjelaskan hak dan kewajiban, memastikan objek dan harga jelas, serta menyesuaikan jadwal pembayaran dengan siklus kas usaha.

Perspektif investasi syariah juga perlu memasukkan dampak non-keuangan. Kinerja UMKM tidak hanya diukur melalui pertumbuhan omzet, tetapi juga melalui kemampuan bertahan, penciptaan kerja, kepatuhan halal, kualitas produk, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan keluarga. Ahmad et al. (2020) menggambarkan keuangan mikro Islam melalui gagasan double bottom line, yakni pencapaian keberlanjutan finansial sekaligus jangkauan sosial. Orientasi ganda tersebut relevan bagi UMKM Indonesia yang banyak beroperasi pada tingkat keluarga dan komunitas.

Instrumen Keuangan Komersial Syariah

Pembiayaan komersial merupakan jalur utama untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi produktif. Murabahah banyak digunakan karena nilai pokok dan margin dapat ditentukan sejak awal, sehingga arus pembayaran mudah diprediksi. Bagi UMKM, akad ini cocok untuk pembelian bahan baku, mesin, kendaraan usaha, atau peralatan. Keterbatasannya terletak pada sifat kewajiban yang relatif tetap. Ketika pendapatan usaha menurun, cicilan tetap harus dibayar sehingga penilaian kemampuan bayar dan penjadwalan yang realistis menjadi sangat penting.

Mudharabah dan musyarakah lebih dekat dengan gagasan kemitraan karena keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sedangkan kerugian finansial ditanggung menurut kontribusi modal sepanjang tidak ada kelalaian. Akad ini berpotensi menyesuaikan beban dengan kinerja usaha dan mendorong hubungan pendampingan. Akan tetapi, penerapannya membutuhkan laporan keuangan yang dipercaya, keterbukaan informasi, dan kemampuan lembaga memahami model bisnis UMKM. Tanpa pencatatan yang baik, pembagian hasil dapat menimbulkan sengketa dan meningkatkan biaya pengawasan.

Ijarah memberi alternatif bagi pelaku yang membutuhkan aset tetapi belum mampu membeli. Lembaga dapat menyediakan mesin atau kendaraan untuk disewa dalam jangka tertentu. Akad salam dan istisna dapat mendukung pembiayaan produksi dengan karakter pesanan, terutama pertanian, kerajinan, dan manufaktur sederhana. Fianto et al. (2019) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan karakter rumah tangga, sehingga desain produk harus mempertimbangkan konteks lokal, bukan hanya standar perbankan umum.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BMT, dan koperasi syariah memiliki keunggulan kedekatan dengan komunitas. Informasi sosial, kunjungan usaha, dan hubungan berulang dapat mengurangi asimetri informasi. Namun, kedekatan tersebut harus disertai tata kelola, kecukupan modal, manajemen risiko, dan kompetensi sumber daya manusia. Lembaga mikro yang lemah dapat menyalurkan pembiayaan secara kurang selektif atau tidak mampu menyediakan produk sesuai fase usaha. Penguatan kelembagaan menjadi prasyarat agar misi sosial tidak mengorbankan keberlanjutan finansial.

Secara praktis, strategi terbaik bukan memilih satu akad sebagai solusi universal, tetapi membangun portofolio bertahap. Usaha baru dapat menerima pembiayaan kecil dengan pendampingan; usaha stabil dapat memperoleh murabahah atau ijarah; usaha bertumbuh dapat menggunakan musyarakah atau pembiayaan rantai pasok; sedangkan usaha yang siap ekspansi dapat dihubungkan dengan securities crowdfunding syariah atau investor. Pendekatan bertahap menurunkan risiko dan memberi insentif bagi pelaku untuk meningkatkan pencatatan dan tata kelola.

Tabel 1. Pemetaan Instrumen Investasi Syariah Berdasarkan Kebutuhan UMKM

Instrumen	Kebutuhan utama	Keunggulan	Risiko/keterbatasan	Fase UMKM
Murabahah	Barang, bahan baku, alat	Harga dan margin jelas; mudah diproyeksikan	Kewajiban tetap; kurang fleksibel saat arus kas turun	Stabilisasi–pertumbuhan
Mudharabah	Modal usaha dari satu pemilik dana	Bagi hasil sesuai kinerja; mendukung kemitraan	Asimetri informasi dan verifikasi laba	Pertumbuhan
Musarakah	Modal bersama dan ekspansi	Pembagian risiko dan kepemilikan bersama	Butuh tata kelola dan pencatatan kuat	Pertumbuhan–ekspansi
Ijarah	Penggunaan mesin/kendaraan	Tidak perlu membeli aset di awal	Risiko pemeliharaan dan kecocokan tenor	Stabilisasi–pertumbuhan
Salam/istisna	Produksi berbasis pesanan	Modal tersedia sebelum produksi	Risiko kualitas, waktu, dan penyerahan	Pertanian/produksi
Zakat produktif/qard hasan	Modal awal dan pemulihan usaha	Tidak membebani penerima dengan margin	Terbatas; perlu seleksi dan pendampingan	Subsisten–stabilisasi
Wakaf uang/micro-fintech	Dana bergulir dan skala layanan	Dapat menggabungkan dana sosial dan teknologi	Tata kelola, regulasi, keamanan data	Stabilisasi–pertumbuhan

Keuangan Sosial Islam sebagai Modal Inklusif

Tidak semua UMKM siap menerima pembiayaan komersial. Pelaku yang sangat kecil, terdampak krisis, atau berasal dari kelompok miskin dapat mengalami beban apabila langsung diberikan kewajiban pembayaran. Pada kelompok ini, zakat produktif, wakaf uang, infak, sedekah, dan qard hasan berfungsi sebagai jembatan menuju kemandirian. Dana sosial dapat digunakan untuk alat produksi, modal awal, pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan tanpa menuntut imbal hasil komersial pada tahap awal.

Zakat produktif berbeda dari penyaluran konsumtif karena diarahkan untuk membangun kapasitas menghasilkan pendapatan. Efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran, kelayakan jenis usaha, pendampingan, monitoring, dan strategi graduasi mustahik. Mawardi et al. (2023) menemukan bahwa program pemberdayaan zakat dan pendampingan usaha berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha mustahik dan kesejahteraan. Temuan tersebut mengingatkan bahwa modal tunai saja tidak cukup; pengetahuan usaha dan pendampingan menjadi komponen yang sama pentingnya.

Wakaf uang dapat dikembangkan sebagai dana abadi atau dana bergulir untuk membiayai aset produktif. Berbeda dari zakat yang memiliki kelompok penerima tertentu, wakaf dapat dirancang untuk infrastruktur usaha, pusat produksi bersama, kios, mesin, gudang, atau platform pemasaran yang manfaatnya dinikmati banyak pelaku. Qard hasan dapat diberikan sebagai pinjaman kebajikan untuk modal kerja jangka pendek. Kombinasi ini menciptakan ruang bagi pelaku yang belum bankable untuk membangun rekam jejak sebelum berpindah ke pembiayaan komersial.

Ascarya (2022) menekankan pentingnya integrasi keuangan sosial dan komersial dalam pemulihan usaha mikro. Dalam model tersebut, dana sosial melindungi rumah tangga dan membantu usaha bertahan, sedangkan lembaga komersial menyediakan pembiayaan ketika usaha mulai stabil. Pendekatan ini lebih berkelanjutan daripada mempertahankan penerima dalam ketergantungan bantuan. Graduasi perlu dirancang melalui tahapan: bantuan dasar, modal produktif, pendampingan, pembiayaan lunak, dan akhirnya pembiayaan komersial.

Tantangan keuangan sosial terletak pada fragmentasi program dan ukuran keberhasilan. Lembaga sering mengukur jumlah penerima dan dana tersalurkan, tetapi belum konsisten mengukur keberlanjutan usaha, pertumbuhan pendapatan, penciptaan kerja, atau perubahan status mustahik. Karena itu, investasi sosial syariah memerlukan basis data terpadu, indikator dampak,

audit syariah, dan mekanisme kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pendamping usaha.

Digitalisasi dan Fintech Syariah

Teknologi finansial memperluas kemungkinan investasi syariah bagi UMKM dengan menurunkan biaya layanan, mempercepat proses, dan menjangkau wilayah yang tidak memiliki kantor lembaga keuangan. Pembayaran digital, peer-to-peer financing, securities crowdfunding, e-commerce, dan aplikasi pencatatan dapat membentuk jejak transaksi yang membantu asesmen pembiayaan. Hudaefi (2020) menunjukkan bahwa fintech syariah di Indonesia berpotensi mendorong inklusi dan mendukung sektor yang kurang terlayani, termasuk pertanian dan usaha mikro.

Ascarya dan Sakti (2022) mengembangkan gagasan micro-fintech untuk BMT yang menggabungkan pembayaran digital, pembiayaan antar pihak, pengumpulan dana sosial, dan e-commerce. Integrasi tersebut penting karena masalah UMKM tidak berhenti pada modal. Pelaku membutuhkan kanal pembayaran, pemasaran, pembelian bahan, pencatatan, dan hubungan dengan pelanggan. Platform yang menyatukan fungsi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan menyediakan data untuk menilai kinerja usaha secara lebih objektif.

Digitalisasi juga dapat mengurangi asimetri informasi, tetapi tidak otomatis menghilangkannya. Data transaksi digital mungkin tidak menggambarkan keseluruhan kondisi usaha, terutama ketika pelaku menggunakan berbagai akun atau masih menerima pembayaran tunai. Model penilaian berbasis data harus transparan, adil, dan tidak mengecualikan pelaku yang memiliki keterbatasan digital. Keamanan siber, perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan, dan kepatuhan syariah menjadi syarat penting agar inovasi tidak menciptakan risiko baru.

Literasi digital perlu berjalan bersama literasi keuangan dan literasi syariah. Pelaku UMKM harus memahami biaya, tenor, akad, konsekuensi gagal bayar, keamanan akun, dan penggunaan data. Lembaga juga perlu menyediakan antarmuka yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, serta layanan pendampingan manusia. Model hybrid yang memadukan teknologi dengan pendamping lapangan lebih sesuai bagi usaha mikro dibandingkan model yang sepenuhnya otomatis.

Di sisi pasar, digitalisasi membuka peluang promosi, penjualan lintas wilayah, dan integrasi dengan ekosistem halal. Sertifikasi halal dan traceability dapat menjadi sinyal kepercayaan. Giyanti et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi standar halal berkaitan dengan peningkatan kinerja UMKM pangan. Oleh karena itu, pembiayaan digital sebaiknya tidak dipisahkan dari dukungan sertifikasi, pengembangan produk, dan akses pasar. Modal akan lebih produktif apabila pelaku memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap peningkatan kapasitas.

Hambatan Implementasi Investasi Syariah

Hambatan pertama adalah rendahnya inklusi keuangan syariah. Meskipun masyarakat dapat mengenali istilah bank syariah, pemahaman terhadap perbedaan akad, hak, biaya, dan risiko masih terbatas. Sosialisasi yang berorientasi pada istilah belum cukup mengubah perilaku. Literasi harus dikaitkan dengan kasus nyata usaha, seperti perhitungan margin, nisbah, kebutuhan modal kerja, titik impas, dan simulasi arus kas.

Hambatan kedua adalah kualitas data dan tata kelola UMKM. Pencampuran uang usaha dan rumah tangga menyulitkan penilaian kinerja. Lembaga akhirnya menggunakan pendekatan berbasis agunan atau margin tetap. Untuk memperluas pembiayaan bagi hasil, diperlukan standardisasi pencatatan sederhana, asesmen berbasis arus kas, dan pendampingan. Aplikasi akuntansi sederhana perlu diintegrasikan dengan program pembiayaan agar data tidak hanya dibuat saat mengajukan dana.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas lembaga keuangan mikro syariah. BMT dan koperasi syariah dekat dengan komunitas, tetapi tidak semuanya memiliki teknologi, permodalan, dan manajemen risiko yang kuat. Pertumbuhan tanpa tata kelola dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah. Karena itu, konsolidasi data, pengawasan, sertifikasi kompetensi, kolaborasi apex, dan akses terhadap teknologi bersama dibutuhkan untuk memperkuat layanan.

Hambatan keempat adalah fragmentasi antara keuangan komersial, sosial, dan program pemerintah. Pelaku dapat menerima bantuan dari satu lembaga, pelatihan dari lembaga lain, dan pembiayaan dari institusi berbeda tanpa peta perkembangan yang terpadu. Akibatnya, program berulang pada kelompok tertentu, sementara proses graduasi tidak jelas. Integrasi data dan pembagian peran diperlukan agar bantuan sosial menjadi pintu masuk, pembiayaan mikro menjadi tahap penguatan, dan investasi yang lebih besar digunakan saat usaha siap berkembang.

Hambatan kelima adalah risiko persepsi bahwa produk syariah hanya berbeda nama. Persepsi tersebut muncul ketika prosedur, biaya, dan pola pembayaran tidak menunjukkan nilai tambah yang nyata. Lembaga harus memastikan transparansi akad, layanan yang adil, mekanisme restrukturisasi, dan pendampingan. Kepatuhan syariah harus terhubung dengan kualitas layanan dan dampak, bukan hanya dokumentasi kontrak.

Model Ekosistem Investasi Syariah untuk UMKM

Temuan literatur menunjukkan bahwa investasi syariah akan lebih efektif apabila dibangun sebagai ekosistem. Utomo et al. (2020) menekankan integrasi sisi permintaan dan penawaran dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah. Dari sisi permintaan, pelaku membutuhkan literasi, kesadaran, kesiapan usaha, dan akses pasar. Dari sisi penawaran, diperlukan lembaga, produk, regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Keduanya perlu dipertemukan melalui infrastruktur pendukung yang menjamin kemudahan, perlindungan, dan kepercayaan.

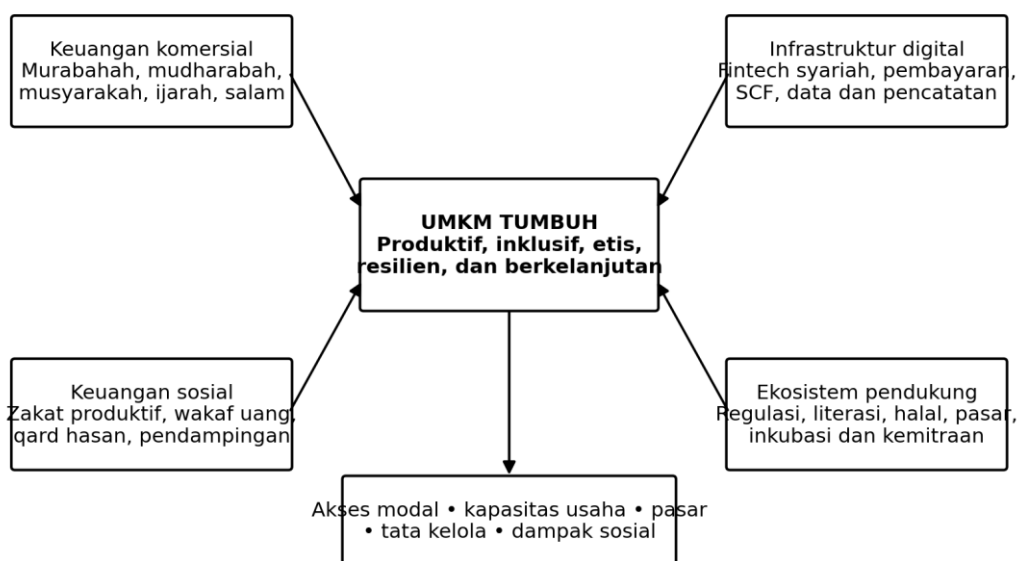
Model yang diusulkan dalam artikel ini memiliki empat pilar. Pilar pertama adalah keuangan komersial yang menyediakan modal kerja dan investasi sesuai kebutuhan usaha. Pilar kedua adalah keuangan sosial yang mendukung pelaku rentan dan membangun jalur graduasi. Pilar ketiga adalah infrastruktur digital untuk transaksi, data, pembiayaan, dan pasar. Pilar keempat adalah ekosistem pendukung berupa regulasi, literasi, sertifikasi halal, inkubasi, pendampingan, serta kemitraan rantai nilai. Keempat pilar diarahkan pada hasil berupa akses modal, peningkatan kapasitas, perluasan pasar, tata kelola yang lebih baik, dan dampak sosial.

Pendekatan bertahap menjadi inti model. UMKM subsisten menerima dukungan sosial, alat produksi, dan pelatihan. UMKM pada tahap stabilisasi memperoleh qard hasan, murabahah kecil, atau ijarah dengan pendampingan pencatatan. UMKM bertumbuh dapat menggunakan musyarakah, pembiayaan rantai pasok, fintech, dan dukungan sertifikasi. UMKM yang siap ekspansi dapat mengakses investor, crowdfunding syariah, dan pasar yang lebih luas. Perpindahan tahap ditentukan oleh indikator kinerja, bukan sekadar lamanya menjadi peserta program.

Perguruan tinggi dapat berperan sebagai penghubung pengetahuan dan pendampingan. Dosen dan mahasiswa dapat membantu pencatatan, analisis kelayakan, pemasaran digital, desain produk, dan pengukuran dampak. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data UMKM dan memastikan dukungan sertifikasi, izin, serta akses pasar. Lembaga keuangan menyediakan produk dan sistem penilaian, sedangkan BAZNAS dan nazhir wakaf mengelola dukungan sosial. Pembagian peran tersebut menghindari tumpang tindih dan memperkuat akuntabilitas.

Pengukuran keberhasilan model perlu mencakup indikator finansial dan sosial. Indikator finansial meliputi omzet, margin, arus kas, aset, dan kemampuan pembayaran. Indikator sosial mencakup penciptaan kerja, ketahanan rumah tangga, graduasi mustahik, kepatuhan halal, partisipasi perempuan, dan dampak komunitas. Pelaporan berbasis dampak membantu memastikan bahwa investasi syariah benar-benar mendorong pertumbuhan yang berkeadilan.

Model Ekosistem Investasi Syariah untuk Penguatan UMKM



Gambar 1. Model Ekosistem Investasi Syariah untuk Penguatan UMKM

Implikasi Kebijakan dan Agenda Penelitian

Implikasi kebijakan pertama adalah perlunya segmentasi pembiayaan berdasarkan fase perkembangan usaha. Target penyaluran dana tidak cukup dinyatakan dalam nominal. Regulator dan lembaga perlu memantau apakah produk sesuai dengan kebutuhan dan apakah pelaku naik kelas. Skema insentif dapat diberikan kepada lembaga yang berhasil mengembangkan pembiayaan bagi hasil, memperluas jangkauan pada sektor produktif, dan menunjukkan kualitas pendampingan.

Implikasi kedua adalah integrasi literasi dengan transaksi nyata. Program literasi perlu menghasilkan keluaran berupa rekening usaha, laporan arus kas sederhana, penggunaan pembayaran digital, pemahaman akad, dan rencana pembiayaan. Pendampingan harus disediakan sebelum dan setelah pencairan agar modal tidak dialihkan untuk konsumsi dan masalah usaha dapat diidentifikasi lebih awal.

Implikasi ketiga adalah penguatan data dan interoperabilitas. Dengan persetujuan pelaku, data transaksi, pencatatan, sertifikasi, dan riwayat program dapat digunakan untuk asesmen yang lebih inklusif. Namun, penggunaan data harus memenuhi prinsip perlindungan, keamanan, keadilan, dan transparansi. Algoritma penilaian tidak boleh menghasilkan diskriminasi tersembunyi terhadap pelaku di wilayah dengan akses digital rendah.

Agenda penelitian berikutnya perlu menguji efektivitas masing-masing instrumen berdasarkan fase usaha dan sektor. Studi longitudinal diperlukan untuk melihat apakah penerima zakat produktif benar-benar mengalami graduasi, apakah pembiayaan bagi hasil meningkatkan produktivitas, dan apakah digitalisasi menurunkan biaya layanan. Penelitian juga perlu mengembangkan ukuran dampak maqasid yang operasional, sehingga keberhasilan investasi syariah dapat dibandingkan tanpa mengabaikan karakter lokal.

Selain itu, penelitian mengenai perempuan pelaku UMKM, usaha pesantren, industri halal, pertanian, dan wilayah perdesaan masih perlu diperluas. Kelompok tersebut memiliki kebutuhan, jaringan, dan pola risiko yang berbeda. Mixed methods dapat menggabungkan analisis kinerja dengan pengalaman pelaku, sedangkan eksperimen atau desain kuasi-eksperimental dapat memperkuat bukti kausal mengenai efektivitas pendampingan dan pembiayaan.

Simpulan dan Saran

Investasi syariah memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM karena menyediakan instrumen yang beragam, terkait dengan aktivitas riil, dan dapat menggabungkan tujuan komersial dengan kemaslahatan sosial. Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan instrumen lain dapat memenuhi kebutuhan modal pada fase yang berbeda. Zakat produktif, wakaf uang, dan qard hasan membuka akses bagi pelaku yang belum layak menerima pembiayaan komersial, sementara fintech syariah memperluas jangkauan dan mendukung pembentukan data usaha.

Potensi tersebut belum optimal karena rendahnya inklusi keuangan syariah, lemahnya pencatatan, asimetri informasi, keterbatasan kapasitas lembaga, dominasi pembiayaan jual beli, dan fragmentasi program. Oleh sebab itu, investasi syariah tidak boleh dipahami sebagai penyaluran dana semata. Dampaknya ditentukan oleh kualitas akad, literasi, pendampingan, teknologi, sertifikasi halal, akses pasar, tata kelola, dan pengukuran dampak.

Artikel ini menyarankan pembangunan ekosistem bertahap yang menghubungkan keuangan sosial dan komersial berdasarkan fase UMKM. Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, BAZNAS, nazhir, perguruan tinggi, dan pelaku usaha perlu mengembangkan data terpadu, produk berbasis kebutuhan, pendampingan berkelanjutan, serta indikator kinerja finansial dan sosial. Dengan integrasi tersebut, investasi syariah dapat berkembang dari alternatif pembiayaan menjadi instrumen transformasi UMKM yang produktif, inklusif, etis, resilien, dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Ahmad, S., Lensink, R., & Mueller, A. (2020). The double bottom line of microfinance: A global comparison between conventional and Islamic microfinance. *World Development*, 136, 105130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105130>
- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah. (2020). Islamic financial inclusion determinants in Indonesia: An ANP approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 727–747. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0007>
- Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Ascarya, & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 236–254. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0233>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2024. <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>
- Bank Indonesia. (2025). Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2024.aspx
- Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: Evidence from Indonesia. *Agricultural Finance Review*, 79(5), 633–645. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091>
- Giyanti, I., Indrasari, A., Sutopo, W., & Liquidanu, E. (2021). Halal standard implementation in food manufacturing SMEs: Its drivers and impact on performance. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1577–1602. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0243>
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and practice (2nd ed.). Wiley.

- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islami* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Pemerintah dukung bentuk kolaborasi baru agar UMKM Indonesia jadi bagian rantai pasok industri global. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5885/menko-airlangga-pemerintah-dukung-bentuk-kolaborasi-baru-agar-umkm-indonesia-jadi-bagian-rantai-pasok-industri-global>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2024.aspx>
- Pinagara, F. A., & Wulandari, P. (2020). Financing needs of micro-enterprises along their evolution. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 263–284. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2018-0071>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2020). Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: A demand and supply analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 992–1011. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0259>